

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kata ‘wakaf’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ‘*al-waqf*’ dari kata *waqafa- yaqifu- waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubu* (jamaknya *al-ahbas*) dari kata *habasa-yahbisu-tahbisan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata “wakaf” dalam hukum islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) yang digunakan untuk kebaikan.<sup>1</sup>

Wakaf menurut Fiqih yaitu, menahan dzat benda dan membiarkan nilai manfaatnya demi mendapatkan pahala dari Allah *Ta’ala*.<sup>2</sup> Pengertian Wakaf diatur pada Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatakan “Wakaf adalah

---

<sup>1</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm 8

<sup>2</sup> Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2011, hlm 959.

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Wakaf adalah ibadah *maliyah* (berkaitan dengan harta kekayaan) yang spesifik dan diatur dalam agama. Asal kata wakaf diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga huruf, yaitu *wawu*, *qaf* dan *fa'*, yang artinya tetap atau diam. Maksudnya seseorang menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya, namun selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya.<sup>3</sup>

Wakaf memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jenis sedekah yang lainnya, manusia bisa jadi menginfakkan hartanya dalam jumlah besar, akan tetapi infaq tersebut tidak bertahan lama atau bahkan habis dalam sekejap, padahal masih ada orang-orang miskin yang membutuhkan santunan. Karena itu alangkah lebih baiknya bila harta yang diinfakkan tadi terbentuk infaq paten atau wakaf, yang dapat bertahan lama. Sehingga bila ada orang-orang miskin yang memerlukan santunan, infaq paten tersebut dapat terus dimanfaatkan. <sup>4</sup>Wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang istimewa. Hal ini karena pahala wakaf akan terus mengalir, walaupun kita telah meninggal dunia.

---

<sup>3</sup> Nur Faizin Muhith, *Dahsyatnya Wakaf*, Surakarta: Al-Qudwah Publishing, 2013, hlm 36.

<sup>4</sup>Sumuran Harahap, dkk, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012, hlm 54

Dasar hukum pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebaikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat manusia.<sup>5</sup> Al-Quran menggambarkan perumpamaan harta yang dikeluarkan di jalan Allah, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir (tangkai), pada setiap tangkai seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah 2:261)

Wakaf merupakan *Shadaqah* yang pahalanya berjalan terus menerus (shadaqah jariyah) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Pengertian “ada” disini bisa berarti karena secara alami barang tersebut usianya ditentukan oleh nilai ekonominya, juga bisa berarti ada karena sesuai dengan kehendak *waqif* dalam ikrar wakafnya.<sup>6</sup>

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fiqh

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm 239

<sup>6</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm 28

tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal yang sudah tidak sesuai kebutuhan zaman dan regulasinya tidak memadai lagi.<sup>7</sup>

Pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara tradisional, yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit berakhir di Pengadilan.<sup>8</sup>Wakaf idealnya dilaksanakan dengan pengucapan Ikrar Wakaf oleh Wakif secara lisan dan/ atau tulisan kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, selanjutnya PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional untuk didaftar dan diterbitkan sertifikat wakaf.

Kenyataan yang hidup di masyarakat, orang berwakaf (wakif) dengan dasar ikhlas *Lillahi Ta'ala* semata-mata mengharap ridho dari Allah SWT dengan harapan pahalanya akan mengalir sampai *yaumul qiyamah*, dan orang-orang yang diserahi mengurus harta benda wakaf (Nazhir) telah menerima amanah untuk mengelola dan mengembangkan sesuai peruntukannya dengan ikhlas *Lillahi Ta'ala* semata-mata ibadah mengharap ridho Allah SWT, dengan harapan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT sampai *Illa Yaumul Qiyamah*.Faktanya, tidak sedikit wakaf ini menjadi sengketa hukum yang berkepanjangan dari sengketa sosial di masyarakat sampai berakhir dengan gugatan di Pengadilan, dalam hal ini Nazhir menjadi pihak tergugat karena sebagai pihak yang menguasai tanah/harta benda wakaf

---

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm 235

<sup>8</sup>*ibid.*

dengan alasan gugatan mulai dari perbuatan melawan hukum hingga sengketa warisan.

Wakaf bagi kaum muslimin di Indonesia sudah menjadi kebutuhan sosial dan ekonomi. Dalam tata hukum di Indonesia wakaf diatur dan dilindungi Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal 40 mengatur bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dengan bentuk pengalihan yang lain.

Perlindungan hukum terhadap wakaf sebelum dikeluarkannya UU No. 41 tahun 2004 terdapat dalam ketentuan peralihan pada Pasal 69 ayat (1) dan (2), bahwa wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum diundangkannya UU ini dinyatakan sah sebagai wakaf menurut undang-undang ini, dan wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang undang ini diundangkan. Wakaf termasuk Hukum Perdata Islam apabila ada sengketa perwakafan, maka berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berhak dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah adalah Pengadilan Agama.

Penulis tertarik pada persoalan wakaf dari suatu peristiwa hukum tertentu dengan tujuan semata-mata Ibadah Kepada Allah SWT, apabila

dikemudian hari wakaf benar-benar menjadi sengketa hukum maka harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Penulis bermaksud mengangkat sengketa wakaf yang sudah proses hukum sampai gugatan pengadilan dengan memperoleh keputusan pengadilan yang berwenang. Studi kasus di Masjid Besar Al- Muttaqiin Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang memperoleh wakaf berdasarkan proses *Onteigeniing* antara tahun 1939/1940, sampai tahun 2017, Pengurus Masjid, Takmir/Nazhir Masjid Al-Muttaqiin Malangjiwan Colomadu, sudah menguasai tanah wakaf selama 77 (tujuh puluh tujuh tahun), sehingga berdasarkan Pasal 529 dan pasal 531 KUH Perdata maka pengurus masjid/Takmir/Nazhir Masjid Al-Muttaqiin adalah *Besitter* beritikad baik, telah memperoleh hak tanah wakaf dengan cara yang diatur oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku saat itu yaitu: *Onteigenning Ordonantie staat blad* 1920-574, Undang Undang No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya demi kepentingan umum Jo. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1973 dan Instruksi Presiden No.9 tahun 1973 tentang Acara Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di atasnya, dan telah nyata wakaf tersebut dikelola dan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya selama 77 tahun, tanpa ada yang mengganggu gugat dari pihak manapun juga. Pada tanggal 17 Januari 2017 Takmir/Nazhir Masjid Al-Muttaqiin Malangjiwan, di gugat Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor Perkara: 6/Pdt.G/2017/PN.Krg,

dengan *titel* gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh penggugat yang mengaku sebagai ahli waris yang merasa berhak atas tanah wakaf masjid.

Berdasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir Dalam Sengketa Wakaf Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi kasus di Masjid Besar Al Muttaqin Malangjiwan Colomadu Karanganyar)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf sebelum dan sesudah lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf?
2. Bagaimana upaya hukum Nazhir Masjid Besar Al-Muttaqin Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk memperoleh perlindungan hukum?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Nazhir dalam pelaksanaan wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui upaya hukum Nazhir Masjid Besar Al-Muttaqin Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk memperoleh perlindungan hukum.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Nazhir dalam pelaksanaan wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang wakaf, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap Nazhir dalam sengketa wakaf.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Nazhir dalam sengketa wakaf



yang disebabkan tidak adanya akta ikrar wakaf, agar masyarakat paham pentingnya akta ikrar wakaf.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan dan sumber bacaan untuk mahasiswa dalam rangka menambah pengetahuan tentang pelaksanaan wakaf dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang sejenis untuk kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan pada pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang akan dibuat di waktu mendatang.

## **E. Terminologi**

Terminologi ini dimaksudkan untuk menginformasikan suatu arti kata-kata yang ada pada judul skripsi. Terminologi itu sendiri mempunyai arti yang dimana dijelaskan bahwa terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian menjelaskannya supaya tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya.

Dari judul penelitian ini bisa dijelaskan secara terminologi, diantaranya:

- 1 Perlindungan: Perlindungan berarti hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>9</sup>
- 2 Hukum: peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.<sup>10</sup>
- 3 Nazhir: pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>11</sup>
- 4 Sengketa: sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan.<sup>12</sup>
- 5 Wakaf: perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode* yang antara lain *library research*, ialah

---

<sup>9</sup><https://www.apaarti.com/perlindungan.html> diakses tanggal 18 Agustus 2018 jam 13:43

<sup>10</sup>J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 66.

<sup>11</sup> Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>12</sup><https://kbbi.kata.web.id/sengketa/> diakses tanggal 18 Agustus 2018 jam 13:35

<sup>13</sup> Pasal 1 huruf 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.<sup>14</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini digunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang dilakukan di Masjid Besar Al- Muttaqin, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>15</sup>

- a. *Yuridis* dapat diartikan sebagai studi yang mengacu pada kepustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut; Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak

---

<sup>14</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 46.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 20

Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya, *Onteigenning Ordonantie staat blad* 1920-574, serta Al-Quran dan Al-Hadist.

- b. Sedangkan Pendekatan *Empiris* adalah penelitian dengan cara terjun langsung ke objeknya,<sup>16</sup> yaitu pada gugatan terhadap Halaman Masjid Besar Al- Muttaqiin Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar yang mana Halaman Masjid tersebut adalah tanah wakaf.

---

<sup>16</sup>Zainal Asyikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 19

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang memaparkan tentang jaminan perlindungan hukum terhadap Masjid Besar Al-Muttaqin, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar sebagai obyek wakaf yang dilakukan sebelum adanya peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.

Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode ini bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.<sup>17</sup>

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam skripsi ini adalah Masjid Besar Al-Muttaqin Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, hlm 57

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a Data Primer

Cara memperoleh data primer dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara guna memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang telah dipersiapkan terkait dengan penelitian, tetapi dimungkinkan pada prakteknya akan ada variasi-variasi pertanyaan baru yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan ketika dilakukan wawancara.

Responden yang diwawancarai oleh penulis dalam hal ini adalah:

- 1) H. Sumarno Asmuri selaku Nazhir Masjid Besar Al-Muttaqiin, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar,
- 2) Slamet Effendi., SH, Turmudi., SH dan Suryanto., SH selaku Pengacara/ Kuasa Hukum Nazhir Masjid Besar Al-Muttaqiin, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar,
- 3) Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

b Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang atau mendukung data primer berupa bahan hukum terkait, meliputi;

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Al-Quran dan Al-Hadist.
  - b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
  - c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya;
  - f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
  - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
  - i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;



- k) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya;
  - l) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;
  - m) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya;
  - n) *Onteigenning Ordonantie staat blad* 1920-574;
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang menunjang dan mendukung data yang diperoleh dari bahan hukum primer, antara lain yaitu: buku-buku, jurnal, artikel, buletin, hasil kajian ilmiah, bahan-bahan kuliah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang menunjang dan mendukung data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu metode yang dilakukan setelah data terkumpul lengkap kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapat suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Metode kualitatif berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif. Dengan demikian, gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena realitas yang baru menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru.<sup>18</sup>

## 7. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian data tersebut akan diteliti oleh penulis dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebenarannya, selanjutnya data data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 58.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penyusunan penulisan hukum ini, maka materi akan dibagi di dalam 4 dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II                   TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, diuraikan mengenai segala sesuatu tentang wakaf, yang didalamnya meliputi tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang sengketa dan tinjauan tentang wakaf.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yang menguraikan hasil penelitian yang berisi fakta fakta yang ditemukan di lapangan dan dibandingkan dengan teori yang ada. Hasil penelitian ini disajikan dalam 3 sub bab yaitu, pelaksanaan wakaf sebelum dan sesudah lahirnya UU No. 41 tahun 2014 tentang Wakaf, upaya hukum Nazhir Masjid Besar Al-Muttaqin Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk memperoleh perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum terhadap Nazhir dalam pelaksanaan wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN